



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM

SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MAJELIS WALI AMANAT

DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/

INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

NOMOR KEP .03/D3/01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SATUAN KERJA MAJELIS WALI AMANAT

DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/

INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND (ICCTF)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia *Climate Change Trust Fund* telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund*,
 - b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor

KEP.95/M.PPN/HK/08/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah ditetapkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- d. bahwa agar pengelolaan dan penatausahaan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Perencanaan Pembangunan Nasional XIV pada Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai PPK Satuan Kerja Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 ;

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ *Indonesia Climate Change Trust Fund*;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.111/M.PPN/HK/09/2018 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ *Indonesia Climate Change Trust Fund*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/ *INDONESIA***